

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

- 7 Tgl 7-11-1983

tentang

Pembukaan, Penunggahan, dan Pengorisan SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggahan, dan Pengorisan SMP;
- Meningat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor E-748/I/MBPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- Pertama : b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Mengorikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- d. beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Memugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

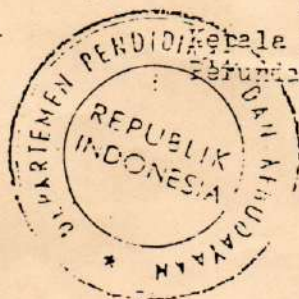
t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Pengurusan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

2	3	4	5	6	7
	4. SMP Negeri Kronjo	Fil.SMP Negeri Bala- raja	Kronjo	Kabupaten Tangerang	
	5. SMP Negeri Waled	Fil.SMP Negeri 2 Sin- danglaut	Waled	Kabupaten Cirebon	
	6. SMP Negeri Depok	Fil.SMP Negeri Cika- jang	Pakenjeng	Kabupaten Garut	
	7. SMP Negeri 2 Cimang- gis	Fil.SMP Negeri Cimang- gis	Cimanggis	Kabupaten Bogor	
J.T.T. TENGAH Pemb. Iman	1. SMP Negeri 16 Sema- rang	-	Tugu	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMP Negeri 17 Sema- rang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3. SMP Negeri Bawen	-	Bawen	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140
	4. SMP Negeri Banyu- biru	-	Banyubiru	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.200
	5. SMP Negeri Sumowono	-	Sumowono	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.220
	6. SMP Negeri Getasan	-	Getasan	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230
	7. SMP Negeri Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.240
	8. SMP Negeri Karang- anyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.250
	9. SMP Negeri Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	
	10. SMP Negeri Wedung	-	Wedung	Kabupaten Demak	
	11. SMP Negeri Brangsong	-	Brangsong	Kabupaten Kendal	
	12. SMP Negeri Ngarings- an	-	Ngaringsan	Kabupaten Grobogan	
	13. SMP Negeri Brati	-	Brati	Kabupaten Grobogan	
	14. SMP Negeri Tagowanu	-	Tagowanu	Kabupaten Grobogan	
	15. SMP Negeri Pulokulon	-	Pulokulon	Kabupaten Grobogan	
	16. SMP Negeri Jati	-	Jati	Kabupaten Kudus	
	17. SMP Negeri Mejobo	-	Mejobo	Kabupaten Kudus	
	18. SMP Negeri Batealit	-	Batealit	Kabupaten Jepara	
	19. SMP Negeri Mlonggo	-	Mlonggo	Kabupaten Jepara	
	20. SMP Negeri Sukolilo	-	Sukolilo	Kabupaten Pati	
	21. SMP Negeri Batangan	-	Batangan	Kabupaten Pati	
	22. SMP Negeri Gabus	-	Gabus	Kabupaten Pati	

Keputusan Rapat Pembebasan Tanah, guna keperluan **CMP. Negeri Brangsong**
di desa **BRANGSONG** Kecamatan **BRANGSONG**
Daerah Tingkat II Kabupaten Kendal, Tentang kesepakatan harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan yang ada diatasnya.

Pada hari ini **KAMIS** Tanggal **24-3-1983** Panitia Pembebasan Tanah untuk Daerah Tingkat II Kabupaten Kendal dengan susunan :

1. **J. HARRY SOKABEC** : Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendal.
Ketua Merangkap Anggota.
2. **DNS. MARSUDI** : Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tk. II Kendal/Anggota.
3. **SAUT BIRMANDUTAK SU.** : Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I. Ipe-
da Semarang/Anggota.
4. **Ir. J.B. SUPARNO** : Kepala **SIKERTA** Kab. Kendal / Anggota.
5. **J. SOEKOKO** : Camat Kecamatan Brangsong / Anggota.
6. **H. SYAMSUDDIN** : Kepala Desa Brangsong / Anggota.
7. **DNS. SOEDARSONO** : Kepala Kantor Departemen P dan K Ka-
bupaten Kendal (Instansi yang ber-
sangkutan).
8. :
9. :

Sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.:
15/1975 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No.:
HUK. 16/1976 jo. SK. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No.:
Ag. 15/1973.

Dalam rapatnya dengan para anggota dan seluruh pemilik tanah yang
akan dibebaskan guna kepentingan : **CMP. Negeri Brangsong**
di Desa : **Brangsong** Kecamatan : **Brangsong** Daerah Ting-
kat II Kabupaten Kendal pada hari **Kamis** , Tanggal **24-3-1983**
telah terjadi kata sepakat/persetujuan harga ganti rugi tanah, tanaman
dan bangunan yang berada diatasnya dengan para pemilik tanah, dengan
perincian sebagai berikut :

I. Ganti rugi tanah luas : 20.000 m ² , tiap m ² Rp. 954,- se-		
luruhnya	: 20.000 x Rp. 954,-	= Rp. 19.080.000,-
II. Biaya2 :		
Honorarium Panitia: 14 x Rp. 19.080.000,-	= Rp. 286.200,-	
Operasional : 14 x Rp. 19.080.000,-	= Rp. 286.200,-	
Administrasi : 1 x Rp. 19.080.000,-	= Rp. 190.800,-	
P o l o s o 5 (lima) bidang	= Rp. 50.000,-	
Biaya Ukur	= Rp. 100.000,-	= Rp. 913.200,-
JUMLAH SELURUHNYA		= Rp. 19.993.000,-

Dengan persetujuan/Kesepakatan harga tersebut, bersama ini para pemilik tanah dengan diketahui oleh semua anggota Panitia Pembebasan Tanah yang hadir dalam rapat tersebut telah membutuhkan tanda tangan /Cap jempol sebagai tanda persetujuannya tersebut dalam daftar terlampir.

Bersama ini pula para pemilik tanah telah menyatakan persetujuannya dengan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak mana dan para pemilik menyatakan kesanggupannya untuk melepaskan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah adanya persetujuan/kesepakatan harga ganti rugi tersebut, pihak yang berkepentingan (Proyek) akan segera melaksanakan pembayaran sejumlah yang telah disetujui bersama dalam waktu selambat-lambatnya :

Pembayaran akan dilakukan dengan cara **tunai** ditempat **Balai Desa Brangsong** pada tanggal dimuka para anggota Panitia Pembebasan Tanah Dati II Kabupaten Kendal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap **10 (sepuluh)** yang terdiri dari **30 (tigapuluh)** lembar, termasuk daftar lampiran persetujuan para pemilik tanah.

Setelah dibacakan oleh Ketua Panitia, dijelaskan isi dan maksudnya kepada para Anggota Panitia dan para pemilik tanah, kemudian Berita Acara ini ditanda-tangani oleh para anggota dan para pemilik tanah.

TANDA TANGAN PARA ANGGAUTA. :

1. J. HARRY SOEKALNO

2. DR. MARGOEJI

3. SAUT SIMANDJUNTAK

4. Ir. J. R. SUKARNO

5. J. SOENCKO

6. H. SYANGGOTJIN

7. DR. SOEDARSONO

8. BERKESAHUL
KETUA KEMAL DAERAH TK. II KENDAL

8.

(DR. HERMAN SOEMARNO)
NIP. 010.024.067



Kendal, tgl. 24 - 3 - 1983.-

SEKRETARIS PANITIA PEMBEBASAN TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

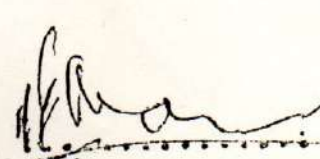
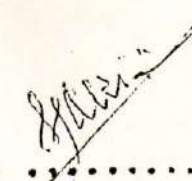
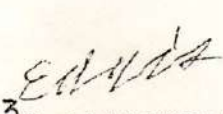
DAUJONO

6

DAFTAR PERSETUJUAN

Daftar persetujuan para pemilik tanah.

- 13 -

Nomor	Nama/Alamat	Jenis dan nomor hak tanah	Keterangan	Tanda - tangan
1.	H. SYANSOEDJIN Kepala Desa Brangsong. Desa : Brangsong Kec. : Brangsong Kab. : Kendal.			1. 
2.	Kebayan III Desa Brangsong. Desa : Brangsong Kec. : Brangsong Kab. : Kendal.			2. 
3.	Idris. Desa: Brangsong Kec.: Brangsong Kab.: Kendal			3. 

Mengetahui:

Kendal, tgl. 24 - 3 - 1985. -

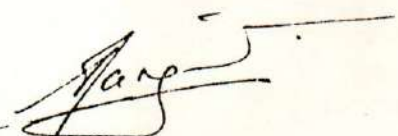
An. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kendal.

Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah
Kabupaten Daerah Tk. II K e n d a l.

Kepala Kantor Agraria

selaku

Ketua Panitia Pembebasan Tanah.



(J. HARLY SOEKARTO).

(DAJONO).

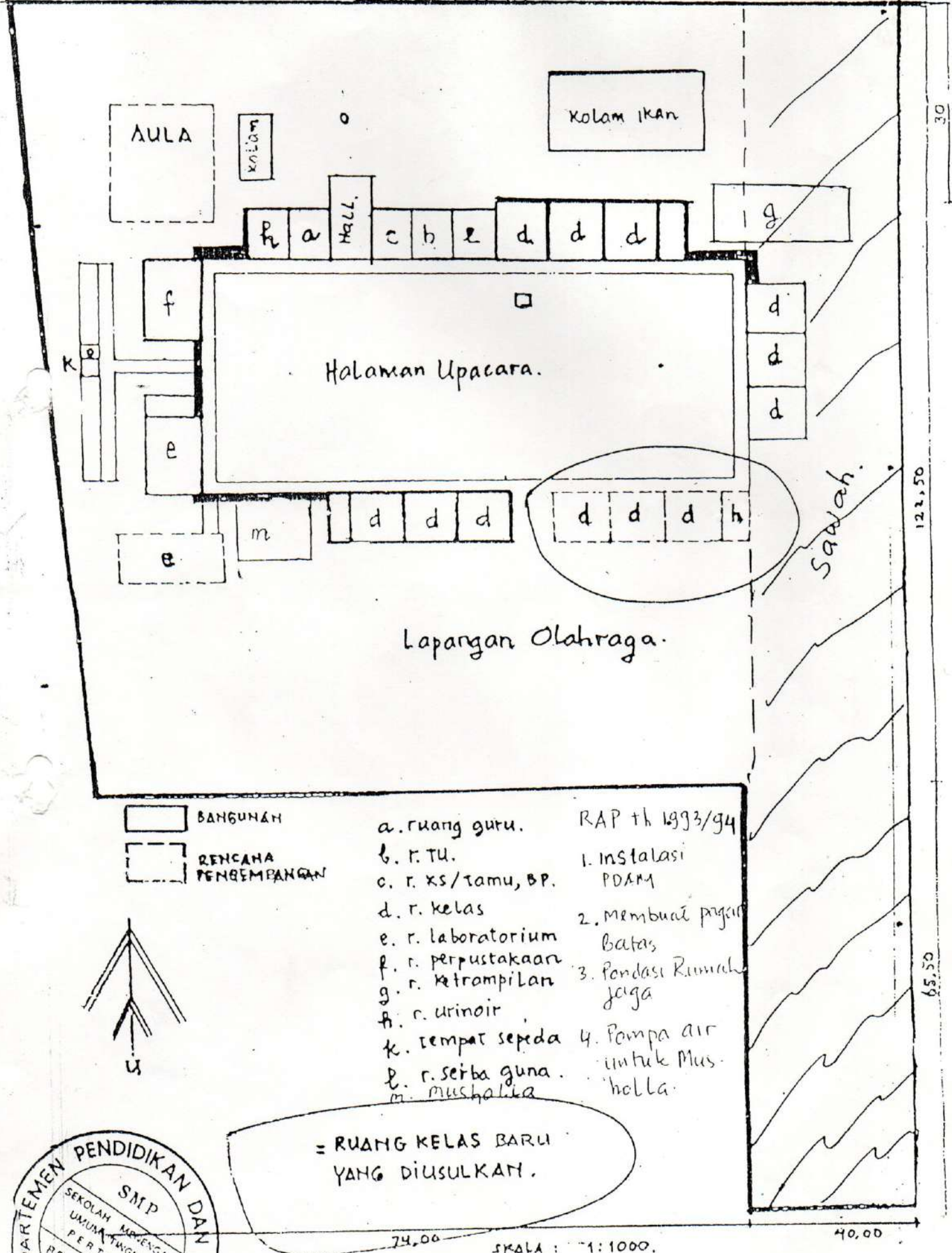


DENAH BANGUNAN SMP NEG. BRANGSONG

127,50.

JLN. BAYA

→ SEMARA



BANGUNAN
 RENCANA PENGEMBANGAN

- a. ruang guru.
- b. r. TU.
- c. r. xs/tamu, BP.
- d. r. kelas
- e. r. laboratorium
- f. r. perpustakaan
- g. r. ketrampilan
- h. r. urinoir
- k. tempat sepeda
- p. r. serba guna.
- m. musholla

RAP th 1993/94

1. Instalasi PDAM
2. Membuat pagar Batas
3. Pondasi Rumah Jaga
4. Pempa air untuk Mus-holla.

= RUANG KELAS BARU YANG DIUSULKAN.



SKALA : 1:1000.